

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU-XVIII/2020 YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

BAGUS SANTOSO

18103070004

PEMBIMBING:

Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut menimbulkan permasalahan terkait ambiguitas dan ketidakpastian hukum karena bersifat inkonstitusional bersyarat yang masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam putusan *a quo* secara tegas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga secara teknis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tegas pula harus dibatalkan dan perintah perbaikan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan suatu undang-undang yang melanggar konstitusi tetap berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *siyasah dusturiyah*, teori tujuan hukum, dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penggunaan klausul inkonstitusional bersyarat dalam *ratio decidendi* putusan *a quo* sejatinya dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materil maupun uji formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan menjadi tidak dapat dilaksanakan (inkonstitusional permanen) apabila syarat-syarat yang diberikan tidak dipenuhi. Sehingga sangatlah wajar apabila selama masa perbaikan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga 2 (dua) tahun masih tetap berlaku. Hal tersebut juga selaras dengan teori *siyasah dusturiyah* yang menyatakan bahwa kebijakan harus memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan. Dimana pertimbangan dalam putusan *a quo* memilih jalan tengah dengan menyeimbangkan antara syarat pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Disamping itu juga mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Undang-Undang Cipta Kerja, *Ratio Decidendi*, *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 states that the establishment of the Undang-Undang Cipta Kerja is contrary to the UUD 1945 and is conditionally unconstitutional as long as it is not interpreted as not being corrected within 2 (two) years since the decision was pronounced. The decision raises problems related to ambiguity and legal uncertainty because it is conditionally unconstitutional which still applies to the Undang-Undang Cipta Kerja until it is amended for 2 (two) years. Whereas the Undang-Undang Cipta Kerja in the quo Decision is expressly contradictory to the UUD 1945 so that technically the Undang-Undang Cipta Kerja must also be explicitly canceled and order for improvement cannot be used as an excuse to make a law that violates the constitution remains in effect. This thesis aims to identify the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which is conditionally unconstitutional using the *siyasah dusturiyah* perspective.

This research used juridical-normative legal research methods (library law research) with the nature of the research being descriptive analysis. The research used the legal approach and conceptual approach. The primary legal source for this research is Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The theoretical framework utilized involves the theories of *siyasah dusturiyah*, legal objectives, and progressive law.

The results of the study indicated that the purpose of using conditional unconstitutional clauses in the ratio decidendi of the quo decision is intended so that a norm being tested (either through a material test or formal test) can be implemented (in the sense of remaining constitutional) as long as its implementation is by the interpretation given by the Constitutional Court and cannot be implemented (permanently unconstitutional) if the conditions and are not met. So it is very natural that during the period of improvement of the formation of the Undang-Undang Cipta Kerja it is still valid for up to 2 (two) years. This is also in line with the *siyasah dusturiyah* theory which states that policies must provide benefits to create comfort for the community and eliminate harm. The considerations in the quo decision choose a middle way by balancing the requirements for the formation of a law that must be met as a formal requirement in order to fulfill the elements of legal certainty, expediency and justice. Besides that, it also considers the strategic objectives of establishment the quo Law.

Keywords: Constitutional Court, Conditionally Unconstitutional, Undang-Undang Cipta Kerja, Ratio Decidendi, *Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Santoso
NIM : 18103070004
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya sebagai acuan atau rujukan dalam penulisan naskah skripsi ini dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Penulis.

Yogyakarta, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan



Bagus Santoso
18103070004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bagus Santoso

NIM : 18103070004

Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta , 04 Juli 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1030/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070004
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e374927aa24



Penguji I

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62e213c368f9b



Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e341273e01c



Yogyakarta, 22 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 62e3810f43e49

MOTTO

إِنَّ لِلَّهِ لَمَّا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu Sumanah, Bapak Tukimin dan Seluruh Keluarga Besar

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik diatas)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim \	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis	i zukira
يذهب	Dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	a tansā
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis ditulis	i karīm
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	au

	قول	ditulis	qaul
--	-----	---------	------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-
Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan, bantuan, dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Oman Fathurohman SW., M.AG. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, dan kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua (Ibu Sumanah dan Bapak Tukimin) dan juga seluruh keluarga besar (Mbak Rupik, Kang Rukani, Kang Malik, Kang Toha, Mbak Yamah, Kang Arif, dan keluarga besar yang lain) yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Pengurus Harian PSKH Periode 2021-2022 Chuz, Silvi, Fail, Zahra, Maul dan seluruh keluarga besar PSKH yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
11. Seluruh keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
12. Teman-teman NMCC Merak Hafara atau Merak Family, Mas Ihza, Mbak Otin, Mbak Ajeng, Mas Maghfur, Mas Iqbal, Mbak Ririn, Mbak Basriyah, Chuz, Fail, Arfendo, Yusuf, Ihya, Juju, dan Yusron yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran hidup bagi penulis.
13. Teman-teman NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX atau Boba Family, Chuz, Zahra, Alfaz, Rozin, Warih, Fail, Silvi, Rustinar, Maulida, Okta,

- Mona, Naura, Nafiisa, Raihan, dan Chelvin yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran hidup bagi penulis.
14. Bapak dan Ibu Pembimbing NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX Bu Nurul, Pak Suryo, Bu Grace, Pak Irvan, dan Pak Gilang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup bagi penulis.
 15. Teman-teman KKN 105 Dusun Jonggrangan, Naja, Tara, Yeni, Padli, Zakki, Chuz, Maul, Zahra, Alfaz, dan Silvi yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis.
 16. Teman-teman Sukses Bareng Yok (Alumni MAN 2 Kudus) Fahmi, Nailul, Naila, Wahyu, Zian, dan Jalal yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis.
 17. Teman-teman Calon Penghuni Surga (Alumni MAN 2 Kudus) Citra, Dzikron, Aris, dan Ilham yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran hidup bagi penulis.
 18. Temanku Fina Khiyarotun Nisa' yang telah membantu penulis dalam penulisan bahasa Inggris pada skripsi ini.
 19. Mr. Yono Malakiano dan Ibu Rina Novrida yang telah menjadi panutan dan memberikan pengalaman bagi Penulis
 20. Teman-teman Kos Gang F 29 Gowok khususnya Fadlan, Faizal, Erkin, Dimas, Abror, Thorik, Arul, Bintang dan Dikri yang telah memberikan banyak kenangan bagi penulis.
 21. Serta teman-teman penulis yang lain dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum di Indonesia pada khususnya.

Yogyakarta, 04 Juli 2022

Penulis,



Bagus Santoso

18103070004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SIYASAH</i>DUSTURIYAH, TUJUAN HUKUM DAN HUKUM PROGRESIF	22
A. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23

3. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
4. Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
B. Teori Tujuan Hukum.....	29
1. Keadilan Hukum	31
2. Kemanfaatan Hukum	33
3. Kepastian Hukum	34
C. Teori Hukum Progresif	36
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91- PUU-XVIII/2020	39
A. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi	39
B. Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum	42
C. Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang Tahun 2003-2021	45
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020:	
1. Identitas Pemohon.....	47
2. Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon	49
3. Alasan Permohonan	50
4. Dasar Pertimbangan Hukum	51
5. Amar Putusan.....	54
6. <i>Dissenting Opinion</i> (Perbedaan Pendapat)	55
BAB IV ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91-PUU-XVIII/2020	60
A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU- XVIII/2020 Bersifat Inkonstitusional Bersyarat	60
B. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU-XVIII/2020	71

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang mempunyai wewenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹Selain berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945²juga diberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Katherine Glenn Bass dan Sujit Cloundry bahwa MK mempunyai kewenangan-kewenangan lainnya, “...disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions. Kewenangan demikian menurut Jimly Asshiddiqie MK dikonstruksikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's*

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

² Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

constitutional rights), penafsir konstitusi (*the sole intrepreter of constitution*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).³

Kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berdampak pada banyaknya permohonan perkara yang terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang.⁴ Sampai saat ini, jumlah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk adalah sebanyak 1539 yang mana dari jumlah perkara tersebut 1492 perkara telah diputus.⁵

Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 29.

⁴ Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 258.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU#>, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.07 WIB.

dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)⁷ telah dilakukan beberapa kali pengujian kepada MK, baik permohonan yang bersifat uji materiil maupun uji formil, di antaranya:⁸

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, 3/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XIX/2021, dan 55/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian materiil;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan 6/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian formil; dan
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, dan 4/PUU-XIX/2021 yang merupakan pengujian materiil dan formil.

Berdasarkan 12 (dua belas) perkara pengujian UU Cipta Kerja tersebut, MK hanya mengabulkan (sebagian permohonan uji formil) 1 perkara yaitu Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 91) dan 11 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki *legal standing* dan kehilangan objek karena Putusan MK Nomor 91 yang merupakan pengujian formil. Putusan MK Nomor 91 ini merupakan

⁶ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian UU.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 15.30 WIB.

momentum bersejarah dimana MK mengabulkan permohonan pengujian formil untuk pertama kalinya sehingga dapat dijadikan sebagai *landmark decision*, sebagaimana laporan KoDe Inisiatif menjelaskan sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, tercatat 44 perkara uji formil dan dari jumlah tersebut belum ada yang dikabulkan.⁹

Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu: dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Putusan yang mengabulkan permohonan, berimplikasi pada batalnya suatu undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tidak lepas dari asas *erga omnes* yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan tersebut.¹⁰

Terdapat jenis putusan yang menarik yaitu putusan yang amar putusnya “dikabulkan” dan “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstusionalitas seperti konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan/atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Konstusional bersyarat adalah¹¹ putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan ditambahkan ketentuan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020), hlm. 103.

¹⁰ Asy'ari, Syukri, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional. Sedangkan inkonstitusional bersyarat adalah¹² suatu putusan dikabulkan dan sebuah undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan memberikan suatu persyaratan berdasarkan penafsiran hakim konstitusi sehingga menjadi konstitusional dengan syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemberlakuan pasal atau undang-undang tersebut berlaku sampai pasal atau undang-undang tersebut direvisi.

Dalam Putusan MK Nomor 91 tersebut pada intinya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.¹³ Meskipun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Putusan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya terkait ambiguitas putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja yang masih memberlakukan UU Cipta Kerja sampai dengan

¹² *Ibid.*, hlm. 9.

¹³ Noverdi Puja Saputra, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), hlm. 1

dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun. Padahal sebagaimana pendapat Denny Indrayana menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dalam putusan *a quo* secara tegas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga secara teknis UU Cipta Kerja secara tegas pula harus dibatalkan dan perintah perbaikan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan suatu undang-undang yang melanggar konstitusi tetap berlaku. Jimly Asshiddiqie juga memperjelas bahwa apabila permohonan dikabulkan secara inkonstitusional bersyarat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena dengan permohonan dikabulkan berarti pasal atau undang-undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mengikat umum sejak diputuskan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam putusan *a quo* apakah UU Cipta Kerja yang sudah senyatanya batal karena bertentangan dengan UUD 1945 masih dapat berlaku dalam lalu lintas hukum atau tidak selama dilakukan perbaikan 2 (dua) tahun.

Permasalahan lain dalam Putusan MK Nomor 91 adalah terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan masih berlaku hingga 2 (dua) tahun sampai dilakukan perbaikan, namun disisi lain permohonan uji materil tidak diterima karena dinyatakan kehilangan objek. Padahal objek (UU Cipta Kerja) tersebut masih berlaku hingga 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Ambiguitas selanjutnya yaitu menanggukhan pemberlakuan untuk tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dimana tidak diatur bentuk batasan kebijakan yang bersifat strategis, terlebih dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa seluruh ruang lingkup UU Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis. Sehingga putusan *a quo* dapat menimbulkan kekacauan dalam praktik hukum

karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan teori peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga mengkaji melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan Islam. Apabila ditinjau berdasarkan ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik yang bersifat intern suatu negara maupun yang bersifat ekstern antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata negara Islam atau *fiqh siyasah*.

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup *fiqh siyasah*, dalam hal ini berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, maka menjadi pembahasan *siyasah dusturiyah*. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisa perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- b. Memberikan manfaat bagi para peminat hukum kelembagaan negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil suatu undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Felani Ahmad Cerdas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat tentang larangan JPU mengajukan peninjauan

kembali?; 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan oleh korban dan ahli warisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keadilan substantif secara keseluruhan karena tidak melihat kewenangan jaksa penuntut umum sebagai wakil negara dan korbannya sebagai pengawal konstitusi harus mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan.¹⁴Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 .

Skripsi karya Desy Aimatul Khoiroh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat terhadap putusan No. 147/PUU-VII/2009?; 2) Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berupa Konstitusional Bersyarat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hukum

¹⁴ Felani Ahmad Cerdas, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang (2017).

Mahkamah Konstitusi membolehkan melakukan metode *e-voting* selama tidak melanggar asas pemilu yang bebas, umum, jujur, dan adil. Sedangkan dalam konteks *Siyasah Dusturiyah* putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi ini masuk dalam lembaga *Wilayah al-Mazalim* dimana para hakim memutus perkara sesuai dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.¹⁵Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Skripsi karya Nana Supena Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana implikasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut inkonstitusional dengan mensyaratkan suatu ketentuan berdasarkan penafsiran hukum¹⁶. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan konstitusional bersyarat dan

¹⁵ Desy Aimatul Khoiroh, "Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018).

¹⁶ Nana Supena, "Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan fokus menggunakan pembahasan inkonstitusional bersyarat.

Skripsi karya Yulinda Sholikhatul Amalia Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana analisis yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004?; 2) Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada seseorang yang berprofesi non advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁷Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁷ Yulinda Sholikhatul Amalia, “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

Jurnal yang berjudul “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” oleh Dixon Sanjaya. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3.¹⁸ Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengujian formil undang-undang cipta kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menggunakan perspektif *siyash dusturiyah*.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, hanya terdapat beberapa kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat dan menggunakan perspektif *siyash dusturiyah*.

¹⁸ Dixon Sanjaya, “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4:2 (2021).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu objek kajian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* terkait hubungan antara penguasa dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yaitu terbagi menjadi:¹⁹

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, membahas persoalan *ahl al-hall wa al-aqd* (perwakilan rakyat)
- b. *Siyasah tanfidziyah*, membahas masalah *imamah, bai'ah, wuzarah, wali al-'ahdi*, dan lain-lain.
- c. *Siyasah qadlaiyah*, membahas tentang peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, membahas masalah administratif dan kepegawaian

Tujuan negara adalah menciptakan kemaslahatan masyarakat, sehingga untuk merealisasikan tujuan tersebut negara mempunyai tugas-tugas diantaranya adalah: *Al-sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislatif), *as-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadlaiyyah* (kekuasaan kehakiman)

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan

¹⁹ *Ibid.*, A. Djazuli, hlm. 49

hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Oleh karenanya, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan hukum
- 2) Kemanfaatan hukum
- 3) Kepastian hukum²⁰

Berdasarkan urutan diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan dengan menempatkan tujuan hukum yaitu keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

3. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.²² Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

²² Wiratna Sujarwani, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi. Kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

4. Bahan Hukum

Bahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan penelitian normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan asli atau bahan baru mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan kitab-kitab hukum Islam terkait dasar pertimbangan hakim.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki

hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal, jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.²⁴ Kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil analisa secara logis dan sistematis melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *siyasah dusturiyah* dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan garis-garis besar sebagai berikut:

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, motto, persembahan, sistem transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup termasuk Daftar Pustaka, Lampiran, dan *Curriculum Vitae*. Berikut adalah rinciannya:

Bab pertama pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum untuk memperkuat kerangka teoritik dalam bab pertama yaitu tentang teori *siyasaḥ dusturiyah*, teori tujuan hukum dan teori hukum progresif.

Bab ketiga merupakan pembahasan tinjauan umum tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 meliputi: Pengertian Mahkamah Konstitusi, Wewenang Mahkamah Konstitusi, Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 meliputi: Identitas Pemohon, duduk perkara, alasan pemohon mengajukan uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan dan *dissenting opinion*.

Bab keempat merupakan intisari pembahasan terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu membahas mengenai analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir terdiri atas lampiran-lampiran dan *curriculum vitae* penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* Hakim MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah sebagai bentuk penyeimbangan antara keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan UU menurut UU 12/2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan UU Cipta Kerja. Pun tujuan penggunaan klausul inkonstitusional bersyarat sejatinya dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materil maupun uji formil) **dapat dilaksanakan** (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK dan menjadi tidak dapat dilaksanakan (inkonstitusional permanen) apabila syarat-syarat yang diberikan tidak dipenuhi.
2. *Ratio Decidendi* Hakim MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selaras dengan teori *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa kebijakan harus memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan. Dimana pertimbangan dalam Putusan a quo memilih jalan tengah dengan menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang

yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Disamping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Sehingga pertimbangan hukum tersebut diharapkan lebih dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat

B. Saran

Pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan UU No.11 Tahun 2020 sesuai putusan MK. Secara formil, harus diteliti prosedur apa yang tidak diikuti dalam pembentukan UU No.11 Tahun 2020. Pemerintah dan DPR perlu membahas bersama apa saja prosedur yang belum dilaksanakan menurut putusan MK itu.

Selain formil, perbaikan itu perlu menyoal substansi atau materiil UU No.11 Tahun 2020, terutama yang menimbulkan polemik di masyarakat. Karena jangka waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk pemerintah dan DPR memperbaiki UU No.11 Tahun 2020 tergolong singkat. Sehingga sebaiknya perbaikan bukan hanya untuk aspek prosedural pembentukan UU No.11 Tahun 2020 tapi juga substansinya. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalkan adanya potensi revisi UU Cipta Kerja dipersoalkan kembali ke MK, sehingga akan banyak menghabiskan waktu dan melelahkan. Terakhir, pemerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dalam menyusun revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku

Arief, Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress.

Djazuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Huda, Ni'matul. 2015. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.

Jaelani, Imam Amrusi, dkk. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara.

Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Aditya Bakti.
- Pitlo, A. dkk. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, I.B Wyasa, dkk. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, Mu'ammarr dan Ahmad Gunawan. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Wali Songo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Saputra, Noverdi Puja. 2021. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sujarwani, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syukri, Asy'ari, dkk. 2013. *Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tanya, Bernard L, dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Skripsi

- Amalia, Yulinda Sholikhatul. 2020. "Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*". Malang: Fakultas Syar i'ah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim.
- Cerdas, Felani Ahmad. 2017. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Khoiroh, Desy Aimatul. 2018. "Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Nomor 147/PUU-

VII/2009)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Supena, Nana. 2018. “Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Widodo, Fajar. 2015. “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. *Thesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Jurnal

Dixon Sanjaya. 2021. “Penguujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” dalam *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 Nomor 2.

Endra Wijaya. 2010. “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia” dalam *Jurnal Yudisial* Volume Nomor 2.

Faiz Rahman. 2020. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Penguujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar” dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 17 Nomor 1.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono. 2016. “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 13 Nomor 2.

I Gede Agus Kurniawan. 2022. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme” dalam *Jurnal USM Law Review* Volume 5 Nomor 2.

Nur Agus Susanto. 2014. “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012” dalam *Jurnal Yudisial* Volume 7 Nomor 3.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>, diakses tanggal 16 April 2022, Pukul 23.04 WIB.

Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 22 Maret 2020, Pukul 15.30 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Rekapitulasi Perkara Penguujian Undang-Undang”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU#>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.07 WIB.